

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 33 UU RI Nomor 1 tahun 1974 ditentukan tentang hak dan kewajiban suami isteri, “suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Dari kedua pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya kekerasan di dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri. Karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami-isteri.

Definisi dan tujuan perkawinan menurut UU RI Nomor 1 tahun 1974 kini seolah menjadi isapan jempol belaka. Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan krisis yang hangat diperbincangkan karena semakin hari semakin banyak terjadi. Dari fakta yang terjadi dilapangan pihak yang sering menjadi korban persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perempuan dan anak-anak. Tidak kurang dari 11,4 persen dari 217 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 24 juta perempuan, mengaku pernah mengalami kekerasan, dan terbesar adalah *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga). Sementara itu data dari PBB menyebutkan bahwa, satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan atau pemukulan (<http://www.bkkbn.go.id/article>).

Adapun teori yang digunakan dalam mendeskripsikan kekerasan terhadap perempuan:

1. Teori sub budaya kekerasan yang dikemukakan oleh M. Wolfgang dan F. Ferracuti:
  - a. Norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan si pelanggar hukum sendiri.
  - b. Banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.
2. Teori kontrol sosial yang dilakukan Travis Hirschi:  
Moralitas dan nilai-nilai susila merupakan variable yang tersebar tidak merata diantara manusia (Aroma Emina Martha, 2003 : 28)

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga bagaikan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tetapi sebetulnya tidak menunjukkan fakta yang valid. Dimana persoalan KDRT banyak terjadi di keluarga (khususnya kelompok

korban yang berstatus sebagai isteri) di tahun 2008 (hingga 22 Desember) saja, data statistik Mitra Perempuan mencatat bahwa 82,02% dari 279 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dari beragam usia tersebut merupakan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pelakunya meliputi suami, (76,98%), orangtua, saudara dan anak. Juga tercatat bahwa 6,12% dilakukan oleh mantan suami. Namun pada umumnya korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan mereka layak untuk dibawa ke dalam proses hukum (<http://www.pemantauperadilan.com>). Selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan KDRT adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam ruang lingkup rumah tangga saja. Padahal, korban utama dalam kasus KDRT mutlak memerlukan perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan.

Hal ini memang menjadi kendala dalam yang sangat umum sekali dalam persoalan KDRT, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindak lanjuti dengan proses hukum. Ketidakberanian korban sangat berkaitan erat dengan budaya patriaki yang sangat kental yang sering kali melihat bahwa masalah KDRT bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Data pelayanan Mitra Perempuan (2008), menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan tidak selalu memilih penanganan hukum (melapor ke kepolisian) sebagai langkah pertama. Hal ini terlihat dari data hanya 15,3% korban kekerasan domestik yang mengadukan masalah ke penegak hukum (kepolisian atau pengadilan untuk bercerai) sebelum mengadu ke *crisis centre* sebagai lembaga yang dipercayainya untuk mendapatkan perlindungan (67,3%).

KDRT memang tidak bisa dilepaskan secara murni sebagai suatu bentuk kejahatan tanpa harus disandingkan dengan bentuk hubungan keluarga. Hal itu merupakan hal yang disadari oleh korban, khususnya oleh kelompok istri. Terkadang korban lebih memilih “jalur aman” dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya yaitu menempuh jalur hukum perdata dengan mengajukan gugatan. Umumnya, para korban lebih memilih melakukan gugatan karena dianggapnya sebagai jalur yang tidak berkonflik dibandingkan dengan jalur pidana yang dampaknya lebih jauh (pelaku/suami korban kemungkinan akan dipidana penjara).

Keadaan seperti itu tidak jauh berbeda dengan Kota Bandung, berdasarkan harian Pikiran Rakyat 21 November 2004 tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Bandung cukup mengkhawatirkan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Wanita UNPAD, menyebutkan bahwa Bandung merupakan salah satu kota dengan angka tingkat KDRT yang tinggi. Hal itu terbukti ketika dilakukan survey di 3 kota (Bandung, Sidoarjo, dan Lampung) sepanjang Februari-Oktober 2004 mencatat 112 klien perempuan menjadi korban KDRT. Sebanyak 110 korban mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi, sedangkan 2 korban lainnya selain mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi juga mengalami kekerasan seksual. Selain itu menurut Ketua Yayasan Rumahku Lutri Hariyani (2004) juga melakukan penelitian di dua kecamatan yaitu Batununggal dan Coblong Kota Bandung. Dengan data hasil penelitian yang signifikan menunjukkan tingginya angka didaerah tersebut. Dari kesimpulan yang diperoleh diduga kedua

kecamatan tersebut berada pada daerah ramai, tingkat dinamika sosial dan ekonomi yang membentuk budaya masyarakatnya untuk melakukan KDRT.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia khususnya di daerah Kota Bandung kasus KDRT belum dapat tertangani secara maksimal melalui jalur hukum. Oleh karena itu, kini bermunculan LSM-LSM yang dengan sukarela peduli terhadap kasus-kasus KDRT yang selama ini belum “tersentuh” oleh hukum, dan salah satu LSM yang bergerak di bidang penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2DRT).

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2010, LPK2DRT menurut pemaparan Bapak Sabar Budyman, S.Kom merupakan lembaga yang didirikan dalam rangka turut melaksanakan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Latarbelakang didirikannya lembaga ini secara sosiologis karena didasarkan pada adanya paradigma keliru atas pemahaman KDRT di Indonesia sehingga muncul fenomena Gunung Es; adanya pengaruh budaya patriarki, dan budaya meniru; adanya pemahaman keliru terhadap ajaran agama; tatanan hukum yang belum memadai dan sosialisasi yang belum berjalan dengan baik; dan belum tumbuhnya budaya hukum (*legal culture*).

Sedangkan, secara filosofis didasarkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dan setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT yang merupakan pelanggaran

hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; bahwa penegakkan hukum bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama termasuk advokat selaku penegak hukum. Sesuai dengan pasal 14 UU RI Nomor 23 tahun 2004 yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga sosial yang salah satu diantaranya yaitu LPK2DRT.

Sesuai tugas dan fungsinya lembaga ini melakukan berbagai kegiatan advokasi (konsultasi, mediasi, litigasi), perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi terhadap korban KDRT, serta sosialisasi kepada masyarakat luas dalam rangka mewujudkan tujuan UU PKDRT, yaitu: mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berdasarkan Data/Informasi diperoleh, LPK2DRT pada tahun 2009 menangani sebanyak 19 kasus yang meliputi 3 kasus kekerasan fisik, 7 kasus kekerasan psikis, 3 kasus kekerasan seksual, dan 6 kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga. Ruang lingkup kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LPK2DRT diantaranya meliputi kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap suami, kasus dalam keluarga (saudara, atau pembantu), dan penelantaran ekonomi.

Secara fungsional lembaga ini bersifat independen dan mandiri, serta berkiprah untuk mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat luas tanpa memandang ras, suku, kelompok, dan/atau golongan demi terwujudnya rumah tangga yang tentram, aman, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usaha Pemerintah Kota Bandung dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Bandung sudah cukup apresiatif. Begitu pula dengan peranan LPK2DRT dalam menangani kasus KDRT yang terjadi di Kota Bandung. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kasus KDRT yang di tangani oleh LP2KDRT dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Namun, pada kenyatannya selalu saja ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Salah satunya yaitu masih terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta semakin meningkatnya kasus KDRT di Kota Bandung, padahal Pemerintah Kota Bandung dan LPK2DRT telah bekerjasama untuk menangani kasus kekerasan KDRT yang terjadi di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini penulis mencoba melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi mengenai:

**“PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENANGANI  
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23  
TAHUN 2004”**

**(Studi Kasus Penanganan Korban KDRT Oleh Lembaga Perlindungan Korban  
Kekerasan dalam Rumah Tangga (LPK2DRT))**

LOGO UPI NEW 2010 JOGJA DESIGN

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, secara umum penulis mengidentifikasi penelitian ini adalah **“Bagaimana peranan lembaga swadaya masyarakat dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan UU RI Nomor 23 tahun 2004 di LPK2DRT?”** Adapun yang menjadi rumusan masalah, penulis membatasi menjadi tiga sub permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya apa saja yang dilakukan LPK2DRT dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 ?
2. Kesulitan atau hambatan apa saja yang dihadapi oleh LPK2DRT dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004?
3. Upaya apa saja yang dilakukan LPK2DRT untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga swadaya masyarakat dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 di LPK2DRT.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan LPK2DRT terhadap korban dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh LPK2DRT dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dilakukan oleh LPK2DRT dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, dan serta menambah wawasan perkembangan kehidupan dalam bidang ilmu sosiologi hukum.

##### **2. Secara Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis untuk memberikan informasi atau gambaran bagi masyarakat dalam memecahkan permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga melalui pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Serta dapat

memberikan motivasi kepada para korban kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk lebih tahu secara mendalam mengenai hak-hak yang dapat diperolehnya untuk memperjuangkan hak asasi manusia sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

### **E. Penjelasan Istilah**


- a. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan bergerak di bidang kegiatan yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan pada pengabdian masyarakat.
- b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

LOGO UPI NEW 2010 JOGJA DESIGN

## **F. Pertanyaan Penelitian**

Untuk mempermudah dalam menganalisa hasil penelitian, maka pokok permasalahan tersebut penulis jabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus KDRT yang ditangani oleh LPK2DRT?
2. Menurut jenis kekerasannya, kasus KDRT apa saja yang paling banyak terjadi yang ditangani oleh LPK2DRT?
3. Berdasarkan korban kekerasan, siapa saja yang paling banyak menjadi korban KDRT yang ditangani oleh LPK2DRT?
4. Upaya apa saja yang dilakukan LPK2DRT dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga?
  - a. Bagaimana upaya LPK2DRT dalam memberikan pendampingan hukum terhadap korban KDRT?
  - b. Bagaimana upaya LPK2DRT dalam memberikan informasi konsultasi hukum terhadap korban KDRT?
  - c. Bagaimana upaya LPK2DRT dalam memberikan informasi mengenai hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga?
  - d. Bagaimana upaya LPK2DRT dalam memberikan informasi mengenai proses peradilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

- 
- e. Bagaimana upaya LPK2DRT dalam mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
- f. Bagaimana upaya LPK2DRT dalam memulihkan kepercayaan diri korban kekerasan dalam rumah tangga?
5. Kesulitan atau hambatan apa saja yang dihadapi oleh LPK2DRT dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga?
- a. Apa saja hambatan yang dihadapi LPK2DRT dalam pelaksanaan menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Hal apa saja yang memicu timbulnya setiap hambatan yang dihadapi LPK2DRT dalam pelaksanaan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga?
- c. Hambatan terbesar yang dihadapi LPK2DRT yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga? Berasal dari pihak mana, apakah berasal dari korban, pelaku atau dari LPK2DRT sendiri? Mengapa demikian?
6. Upaya apa saja yang dilakukan LPK2DRT untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga?
- a. Bagaimana LPK2DRT dalam menyikapi setiap masalah yang ada dalam pelaksanaan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga?

- b. Apakah LPK2DRT melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan setiap hambatan dalam pelaksanaan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga?
- c. Apakah LPK2DRT melakukan pendekatan dengan pihak yang menjadi penghambat untuk menyelesaikan setiap hambatan yang ada dalam pelaksanaan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga?

## **G. Metode Penelitian dan Teknik Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, metode penelitian juga digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah disusun. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kasus dan lapangan yang merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Robert K. Yin (2005:18) mendefinisikan studi kasus yang lebih teknis, yaitu: “Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan jelas; dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan”. Sedangkan menurut Endang Djalil, metode kasus merupakan “metode yang intensif dan teliti tentang pengungkapan latar belakang, status, dan

interaksi lingkungan terhadap individu, kelompok, institusi, dan komunitas masyarakat tertentu” (2009 : 23).

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Nasution (2003:5), yaitu “penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”.

Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk mengkaji ilmu sosial atau penelitian yang menjadikan masyarakat sebagai pusat perhatiannya. Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam mengenai peristiwa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat terutama dalam proses interaksinya. Penelitian kualitatif menekankan bahwa kebenaran bergantung pada peristiwa yang terjadi atau hal yang ada di dunia nyata dan konsensus dalam masyarakat ilmuwan, walaupun dunia itu tidak dapat diketahui secara mutlak, namun dapat dilihat dari pandangan peneliti atau pandangan respondennya.

Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai peranan lembaga swadaya masyarakat dalam menangani perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 di LPK2DRT memerlukan sejumlah data di lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, penelitian kualitatif memiliki adaptabilitas yang tinggi, sehingga

memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian.

## **2. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri secara pribadi di tempat penelitian. Peneliti terjun kelapangan untuk mempelajari manusia dengan mengumpulkan data yang banyak secara cermat dan teliti. Menurut Nasution (2005:9) menyatakan bahwa:

Peneliti adalah “key instrumen” atau alat peneliti utama hanya manusia sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antara manusia, membaca gerak muka, menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan dan perbuatan responden. Walaupun digunakan alat rekam atau kamera, peneliti tetap memegang peranan utama sebagai alat peneliti.

Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian yang utama karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Berdasarkan uraian di atas penulis sebagai peneliti kualitatif menyusun instrumen penelitian dan mengembangkannya sendiri dalam mengkaji masalah mengenai peranan lembaga swadaya masyarakat dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 di LPK2DRT.

“Metode naturalistik sangat mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian oleh karena mempunyai adaptibilitas yang tinggi, jadi senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian itu” (Nasution, 2005:54).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini maka dibutuhkan teknik penelitian yang baik. Teknik penelitian yang digunakan untuk menunjang metode studi kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam dengan alat perekam. Teknik ini dalam pengumpulan datanya melalui suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu, yang merupakan proses tanya-jawab.
2. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (Rianto, 1996:77).
3. Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata, 2005:221). Hal ini diperkuat oleh pendapat (Suharsimi Arikunto, 1997:236) yang menyebutkan bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya.
4. Studi literature, yaitu mempelajari buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebagai landasan teoritis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan kedalam pola, tema, atau kategori. Melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras dan ketelitian yang tinggi. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual tinggi dari peneliti dalam mengolah semua data yang diperoleh dari tempat penelitian. Terdapat tiga cara dalam melakukan analisis data, yaitu :

1. Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk menyarikan, menggolongkan, mengarahkan hasil – hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal – hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai dengan masalah dan aspek – aspek permasalahan yang diteliti (Nasution, 1998:129).
2. Display Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya (Nasution, 1998:129).
3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi adalah upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal–hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian. (Nasution, 1998:129).

## H. Lokasi dan Subjek Penelitian

Dalam hal ini terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai subjek penelitian. Nasution (1992:32) mengemukakan bahwa “subjek penelitian adalah sumber penelitian yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposif dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu”. Pengambilan subjek dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Moleong (1988:165) bahwa “pada penelitian kualitatif tidak ada sample acak tetapi sample bertujuan (*purpose sample*)”. Jadi dalam penelitian kualitatif subjek penelitian adalah pihak – pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif bertalian dengan tujuan tertentu.

Subjek dalam penelitian ini adalah korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mendapatkan penanganan dari lembaga LPKDRT serta staf/pengurus lembaga LPK2DRT. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2DRT) di Caringin Trade Center A1-16 Soekarno Hatta Bandung.